

PENGELOLAAN WAQAF TUNAI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Johan Wahyu Wicaksono
STAI Luqman Al Hakim

Abstrak

Waqaf berhubungan erat antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat umum. Ibadah waqaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang kepada Allah dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Pemberdayaan waqaf secara optimal sangatlah penting mengingat besarnya potensi yang ada. Waqaf tunai menjadi salah satu alternatif yang dapat di gunakan sebagai produk di lembaga keuangan syariah. Waqaf tunai mempunyai karakteristik yang unik dan applicable untuk di jadikan sekema penghimpunan dan pendayagunaan asset produktif. Potensi waqaf, termasuk waqaf tunai di Indonesia cukup besar tetapi kurang dapat di kelola dengan baik. Banyaknya aset waqaf yang mangkrak dan dana waqaf tunai yang kurang produktif seharusnya dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi umat apabila di kelola di sektor produktif atau sektor riil, tentu saja dengan memperhatikan konsep fiqih yang ada.

Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan skema wakaf tunai untuk melakukan pembiayaan produktif. Dengan pengalaman dan legalitasnya sebagai intermediary institution diharapkan lembaga keuangan syari'ah dapat mengelola asset waqaf produktif agar semakin bertambah sehingga lebih bermanfaat untuk ummat. Kreativitas dan penyesuaian produk waqaf tunai untuk pembiayaan lembaga keuangan syariah perlu dilakukan agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah dan tetap memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik untuk kemaslahatan ummat maupun untuk lembaga keuangan syariah sendiri sebagai lembaga profit.

Kata kunci: *pengelolaan, waqaf tunai, lembaga keuangan syariah.*

1. Pendahuluan

Salah satu solusi alternatif yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana menggalang dana umat dalam bentuk dana waqaf. Dana waqaf

seperti ini disebut waqaf tunai. Wakaf tunai mulai banyak diperbincangkan dalam hubungannya sebagai instrumen untuk memberdayakan potensi dana masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosio-ekonomi lainnya. Kebutuhan inovasi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, membuat banyak kalangan terus mengkaji mekanisme wakaf secara menyeluruh, dan salah satu rekomendasinya adalah pemberdayaan wakaf tunai. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat waqaf tunai ini akan diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok waqaf tunai digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus.

Wakaf benda tak bergerak tak dapat berkembang baik jika tak diiringi oleh wakaf benda bergerak atau wakaf tunai. Pasalnya, wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial. Apabila kenyataan itu hadir maka wakaf tunai telah mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Sebab adanya wakaf tunai akan membuat si kaya melakukan transfer tabungan kepada para usahawan dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kegiatan.

Dana waqaf tunai yang diperoleh dari para waqif (orang yang mewakafkan hartanya) dikelola oleh nadzir (pengelola waqaf) dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi waqaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dll. Kemudian dana waqaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Perlembaga keuanganan Syari'ah yang ada saat ini, khususnya di Indonesia, dewasa ini, masih dalam proses optimal mendekati prinsip-prinsip syari'ah yang ada. *Research and development* selalu di kembangkan untuk membentuk, menyusun,

memilih dan memperbaiki produk-produk perlembaga keuangan syari'ah agar dapat menciptakan keuntungan yang cukup tetapi benar-benar sesuai syari'ah. Proses menuju system yang lebih baik ini akan berjalan sesuai harapan apabila mendapat apresiasi positif dan dukungan dari masyarakat.

Dalam perkembangannya hingga saat ini telah ada beberapa produk pembiayaan dalam perlembaga keuangan syari'ah di Indonesia, di antaranya mudharabah, musyarakah dan murabahah. Dari skema-skema pembiayaan tersebut, murabahah menempati urutan pertama terbanyak jumlahnya dibanding mudharabah dan musyarakah. Hal ini wajar, karena murabahah mempunyai tingkat resiko yang paling rendah diantara semua skema pembiayaan perlembaga keuangan syari'ah. Skema jual beli membuat keuntungan murabahah bisa di tentukan sejak awal melalui penentuan margin keuntungan. Jadi secara esensial murabahah mirip dengan kredit konsumtif dalam perlembaga keuangan syari'ah. Mudharabah dan musyarakah mempunyai proporsi yang kecil dari total volume pembiayaan yang ada di perlembaga keuangan syari'ah. Hal ini karena tingkat resiko yang lebih tinggi akibat sistem bagi hasil yang hasilnya kurang bisa di prediksi, belum lagi resiko kecurangan dan ketidak jujuran dari nasabah.

Beberapa skema pembiayaan di atas mempunyai perbedaan sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing. Mudharabah dan musyarakah mempunyai fungsi pembiayaan sektor riil sehingga di harapkan dapat memperkuat pengusaha kecil dan menengah, sedangkan murabahah di desain untuk pengadaan barang atau mesin produksi dan memenuhi permintaan barang-barang konsumtif. Fungsi menggerakkan sektor riil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak mengenal pembedaan segmentasi usaha besar, menengah, kecil atau pengusaha miskin sekalipun. Akan tetapi dalam prakteknya, keberadaan *collateral* atau jaminan dalam pembiayaan ini, tentu saja menghambat laju penyaluran pembiayaan kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki aset yang proporsional dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diinginkannya. Lembaga keuangan syari'ah merasa lebih "aman" memberikan pembiayaan kepada pengusaha besar atau menengah yang dapat menyediakan jaminan *return* yang memadai dan *collateral* yang sesuai dengan besar pinjaman.

Peran perlembaga keuangan syari'ah sebagai intermediasi kepada pengusaha kecil kurang optimal, padahal sebagai lembaga keuangan syari'ah, seharusnya mempunyai *social sense* yang lebih baik dari lembaga keuangan konvensional. Permasalahan ini menyebabkan perlembaga keuangan syari'ah kurang dapat menjalin komunikasi dengan pengusaha kecil dalam rangka pembiayaan sektor riil. Keberadaan BPR Syari'ah dan BMT yang di harapkan dapat menjadi lembaga intermediasi kepada pengusaha kecil juga kurang optimal. BPR Syari'ah dan BMT lebih berfikir untuk memperkuat eksistensi dan profitabilitasnya melalui pembiayaan murabahah dari pada mengalami resiko ketidak pastian melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, dimana seharusnya perlembaga keuangan syari'ah lebih memprioritaskan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai *core product*. Akan tetapi karena faktor resiko dan mengejar kepastian profit, perlembaga keuangan syari'ah di Indonesia lebih memprioritaskan pembiayaan murabahah.

Perlembaga keuangan syari'ah tidak dapat di salahkan begitu saja karena belum sempurnanya sistem yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, terutama kepentingan pengusaha kecil yang tidak memiliki *collateral* sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan kepentingan lembaga keuangan syari'ah untuk mendapatkan keamanan dalam bentuk jaminan dan kepastian profit. Saat ini pembiayaan yang cocok untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut adalah *qard al-hasan*. *Qard al-hasan* bisa di sebut pembiayaan cuma-cuma atau pinjaman tanpa kompensasi. Di satu sisi tidak di tuntutan adanya *collateral* di sisi lain lembaga keuangan tidak mengharapkan kompensasi bagi hasil maupun tambahan lainnya. *Qard al-hasan* mempunyai kekurangan, pertama, lembaga keuangan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pembiayaan *qard al-hasan*, dan yang kedua volume *qard al-hasan* sangat sedikit sehingga kurang memadai sebagai daya ungkit untuk mengangkat pengusaha kecil.

Penulis menganggap perlu adanya sekema lain yang lebih memadai untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Waqaf tunai menjadi salah satu alternatif yang dapat di gunakan sebagai produk pembiayaan. Waqaf tunai mempunyai karakteristik yang unik dan *aplicable* untuk di jadikan sekema pembiayaan.

Mengingat potensi waqaf, termasuk waqaf tunai di Indonesia cukup besar tetapi kurang dapat di kelola dengan baik. Banyaknya aset waqaf yang mangkrak dan dana waqaf tunai yang selama ini menjadi “dana malas” atau kurang produktif seharusnya dapat memberikan nilai manfaat lebih bagi umat apabila di kelola di sektor produktif atau sektor riil, tentu saja dengan memperhatikan konsep fiqih yang ada.

Waqaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat umum. Ibadah waqaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang kepada Allah dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Pemberdayaan waqaf secara optimal sangatlah penting mengingat besarnya potensi yang ada. Pengembangan ijtihad ulama dalam konteks kekinian dan perbaikan atau penyempurnaan Undang-undang perwaqafan menjadi catatan penting agar waqaf dari umat ini juga bisa di dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat. Waqaf tunai dapat di serap dari waqif oleh lembaga keuangan syari'ah sebagai nadzir, kemudian di salurkan kepada pengusaha kecil secara profesional dengan bantuan lembaga keuangan sebagai “bapak angkat” yang menyediakan jasa konsultan maupun manajemen agar usaha “si kecil” ini bisa berjalan dengan baik.

2. Pembahasan

2.1. Waqaf dan perkembangan fiqih

Dasar hukum waqaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwaqafan. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat, tetapi merupakan imterpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sadaqah dan amal jariyah. Diantara ayat-ayat tersebut: QS. Al-Baqarah (2): 262 dan 267, QS. Ali Imran (3): 92 dan QS. Al-Hajj (22): 77. Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah waqaf, misalnya dalam surat Ali Imran:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران :

(92)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadith. Wakaf dalam hadith Rasulullah banyak sekali ditemukan. Ada lebih kurang 45 hadith yang berkenaan dengan wakaf. Salah satunya, misalnya: Rasul Allah bersabda:

إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

"Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu : 1) *shadaqah jariyah* (amal yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia hidup, (2) ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan (3) doa anak yang shaleh".

Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah salah satunya adalah pahala wakaf. Dasar hukum mengenai waqaf berawal dari sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah khaibar.¹ Hadith tersebut berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن ابن عمر قال ثم أصاب عمر أرضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثل مالا، (رواه الجماعة)

Artinya:

....."Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW. Meminta untuk mengolahnya seraya berkata: "Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana saya harus berbuat terhadap

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, al-juz al-thamin (Mesir: Darul afikr, 1989), 155.

tanah tersebut”? Nabi bersabda: :”Jika kamu menginginkannya, tahanlah itu dan sbadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjual belikan atau dibibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar menshadaqahkan (mewaqafkan tanah kbaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab), dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta waqaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil)”. (Rawahu Jama’ah).

Sebagai sumber ketiga ialah ijihad para ulama (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Di Indonesia, selain sumber diatas, secara formal dalam kerangka hukum nasional, wakaf juga diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977. Setidaknya di Indonesia ada sekitar 15 buah aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Termasuk dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sebelum adanya aturan ini, sumber rujukan hukum perwakafan di Indonesia masih berserakan dalam berbagai doktrin kitab-kitab mazhab yang sering mengundang ikhtilaf. Suasana ikhtilaf tersebut semakin membawa kekurang pastian hukum. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur wakaf dan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kerumitan hukum berkurang, terutama bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Undang-undang tentang wakaf yang terbaru adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Didalamnya berisi penyempurnaan UU terdahulu dan beberapa perkembangan ijihad para ulama, diantaranya tentang wakaf sementara, wakaf manfaat dan wakaf tunai.

Kalau dilihat dari definisinya, wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab *wakafa* itu menurut bahasa berarti 'menahan' atau 'berhenti'. Dalam The Encyclopedia of Islam dijelaskan secara etimologi;

*“Waqf from Arabic term (plural: Auqaf), refers to the act of dedicating property to a Moslem foundation and, by extention, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is “stop”, that is stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauqaf”.*² *In the law of Sunni Maliki school and hence in North and West Africa, the*

² John Alden Williams, *The Encyclopedia of Islam* (Leiden, 1943), 337.

*terminology is habs or hubs³ meaning retention.*⁴

Wahbah Zuhaili memakai kata *habs* dan *tasbil* untuk istilah waqaf ini yang bermakna menahan harta dan tasbilu al-thamarah atau mendermakan hasilnya.⁵

Muhammad Jawad Mughniyyah dalam bukunya *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* menyebutkan bahwa waqaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁶

Muhammad Musthafa Tsalaby dalam *Ahkamul Washaya wal Auqaf* mengutip pendapat para Imam Mazhab, diantaranya:

Menurut Abu Hanifah, sebagai berikut;

Waqaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Abu hanifah berpendapat suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari pemilikan si wakif, bahkan ia boleh menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena wakaf itu hukumnya *jai'z*, tidak wajib, sehingga sama halnya dengan *'ariyah* (pinjam meminjam).⁷

Menurut mazhab Malikiyyah, waqaf ialah;

Penahanan suatu benda dari bertasharruf (bertindak hukum, seperti memperjual belikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si wakif, dan memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan.⁸

Sementara Imam Syafi'I dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan;

Wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasharruf dan mensedekahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf. Menurut Syafi'I waqaf itu sah bila orang yang berwakaf itu (waqif) telah menyatakan lafaz, saya waqafkan ini (waqaftu hadza), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta waqaf, maka orang yang

³ *Habs* atau *hubs* berasal dari *habasa*, *yahbisu*, *habasan* yang berarti menahan atau menghentikan, sama dengan arti term *waqf*.

⁴ John Alden, *Encyclopedia*, 337.

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, al-juz al-thamin (Mesir: Darul afikr, 1989), 153.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* (Mesir: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964),301.

⁷ Muhammad Mustafa Thalabi, *al-Ahkam al-Wasaya wal auqaf* (Mesir: Dar al-Ta'lif, tt), 333.

⁸ Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal*, 335.

berwaqaf tidak berhak lagi atas benda itu, walaupun harta itu tetap berada di tangannya (apabila wakif juga bertindak sekaligus sebagai nadzir waqaf).⁹

Selain definisi yang terdapat menurut fiqh klasik, khusus di Indonesia terdapat rumusan waqaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977;

“Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰ Sementara dalam perkembangannya, selain dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, definisi waqaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana PP di atas. KHI menyebutkan dalam buku III tentang hukum perwakafan;

“Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹¹

Perbedaan penting dari kedua UU di atas adalah dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI bersifat umum, tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya.

Dalam Undang-undang yang terbaru, yaitu UU No. 41 Tahun 2004, pengertian waqaf mengalami perubahan lagi. Didalamnya dijelaskan bahwa:

“Waqaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Shari'ah”.

Dalam UU terbaru tersebut, selain benda yang diwaqafkan bersifat umum (tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu), jangka waktunya juga fleksibel, sesuai

⁹ Ibid.,355.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1 ayat (1)

¹¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III pasal 215.

dengan keinginan pihak waqif, bisa selamanya, bisa juga sementara atau dalam jangka waktu tertentu.

2.2. Waqaf tunai

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah cash waqf (wakaf tunai). Wakaf tunai (Cash Wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Dalam literature klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada barang-barang yang tidak habis berapa kalipun dipakai, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan. Jadi mayoritas fuqaha sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal (perpetual) atau setidaknya terus ada sepanjang usia harta tersebut, seperti bangunan, kuda, unta dll. Sedangkan kelompok Maliki juga membolehkan wakaf yang bersifat temporer. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Uangpun termasuk benda yang dapat diwakafkan (wakaf tunai), sepanjang uang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang dapat saja diwakafkan dengan mekanisme membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifat tidak musnah.

Namun dalam kasus wakaf tunai yang bersifat temporer (temporary wakaf), uang diposisikan juga sebagai harta yang dapat diwakafkan. Dan harta yang diwakafkan bukanlah perpindahan kepemilikan fisik atau materi harta tapi hanya sekedar mewakafkan manfaat kegunaan uang tersebut, yang secara fisik atau materi kepemilikannya tidak berubah. Ta'rif yang cenderung diambil oleh mazhab Maliki,

Hanbali dan Syafi'i bahwa definisi harta tidak terbatas pada materi tapi juga pada manfaatnya, bahkan unsur manfaat inilah yang menjadi elemen penting dalam mendefinisikan harta.

Sehingga konsekwensi pemahaman ini adalah munculnya perbedaan dalam aplikasi-aplikasi syariah yang melibatkan harta, misalnya dalam mekanisme wakaf tunai yang kita bahas saat ini. Abu Hanifah bahkan secara spesifik berpendapat bahwa wakaf kemudian tidak harus ada perpindahan materi harta tapi cukup pemanfaatan kegunaan harta saja oleh pihak yang membutuhkan, Ghufron A. Mas'adi, 2002. Selain itu dengan menggunakan pemahaman Maliki, wakaf tunai juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan gedung atau sarana apapun yang sifatnya pinjaman tanpa biaya (*free of charge*), kecuali biaya administrasi yang dibolehkan syariat dalam proses pinjaman tersebut. Dan diharapkan nanti pemakai bangunan tersebut mengembalikan pinjaman itu untuk dapat digunakan pada program-program yang lainnya. Jadi wakaf tunai jumlahnya tidak pernah terpakai untuk biaya administrasi, biaya administrasi diambil dari pengenaan biaya pada pemakai.

Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (*modal produktif*) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".

Kemudian, istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh MA

Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian Social Investment Lembaga keuangan (SIB), lembaga keuangan yang berfungsi mengelola dana wakaf. Wacana wakaf uang/tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 Prof. M.A Manan, ketua *Social Investment Lembaga keuangan Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Perbincangan dan fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya Lembaga keuangan Muamalat Indonesia (BMI) meluncurkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai, yaitu dengan cara menyeter sejumlah uang ke pihak BMI, seterusnya BMI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai kepada pewakaf. Uang wakaf tersebut diinvestasikan oleh pihak Lembaga keuangan, dan hasil investasinya digunakan sesuai tujuan wakaf oleh si pewakaf. Sebenarnya, wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik. Padahal, wakaf tunai ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembarnya sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah hartanya harus melebihi nishab. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24

triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Fakta telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan. Sebagai contoh adalah Universitas Al Azhar Mesir, PP Modern Gontor, Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris).

Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqf.

Melihat potensinya yang luar biasa, pemerintah hendaknya mulai memikirkan secara serius upaya untuk menggali potensi wakaf tunai ini. Kita beruntung bahwa Indonesia telah memiliki UU No 41/2004 tentang Wakaf. Namun demikian, hal tersebut belumlah cukup, apalagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai amanat UU tersebut belum juga terbentuk. Ada tiga langkah yang mendesak untuk dilakukan. Pertama, hendaknya kampanye dan sosialisasi wakaf tunai lebih ditingkatkan. Kedua, segera membentuk dan memperkuat struktur BWI sebagai lembaga nadzir negara. Ketiga, mendorong lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengintensifkan gerakan wakaf tunai sebagai gerakan pengentasan kemiskinan nasional.

Waqaf tunai dalam UU. No. 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 dalam bab waqaf benda bergerak berupa uang.¹²

Pasal 28:

¹² Lihat UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.

Waqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29:

- 1) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat waqaf uang.
- 3) Sertifikat waqaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada waqif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda waqaf.

Pasal 30:

Lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda waqaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Waqaf Uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping hadith yang menyatakan landasan hukum waqaf tanah yang merupakan benda tidak bergerak, ada juga hadith yang menyatakan keabsahan waqaf benda bergerak. Hadith tersebut menjelaskan ada waqaf kuda (*al-fars*) yang pada zaman Nabi merupakan satu-satunya kendaraan yang mobilitasnya paling cepat. Hadith yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh al-Bukhari itu berbunyi sebagai berikut:

من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا و احتسابا فإن شعبه و روثه و بوله في ميزانه حسنات
(رواه البخارى)

Artinya:

Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan iman dan ikhlas, maka sesungguhnya jasad, berak dan kencingnya akan di timbang sebagai kebaikan.

Walaupun hadith di atas hanya menunjukkan waqaf hewan, dalam hal ini

kuda, tetapi jika ditinjau fungsi binatang itu di zaman Nabi yaitu sebagai kendaraan, maka dapat disimpulkan bahwa waqaf kendaraan untuk kepentingan umum pun sah menurut hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan perwaqafan, yaitu tujuan penggunaan benda waqaf sebagaimana dinyatakan hadith tersebut *fi sabilillah*, memungkinkan keabsahan semua benda waqaf yang dapat memberi manfaat dan kemaslahatan umum. Kini timbul pertanyaan, bagaimana hukum waqaf uang atau manfaat uang, jika benda bergerak dianggap sah sebagai benda waqaf. Hadith dibawah ini adalah hadith yang bersifat umum, tidak mengikat hanya untuk benda tak bergerak saja tetapi juga berlaku untuk benda bergerak, termasuk didalamnya waqaf tunai atau uang.

قال النبي صل الله عليه وسلم : إحبس أصلها و سبل ثمرتها (رواه النسائي و ابن ماجه)

Artinya: *Nabi bersabda, "tahanlah bendanya dan waqafkanlah hasilnya".*

Uang adalah benda yang paling liquid sehingga mudah untuk dikelola, baik dialokasikan untuk benda tak bergerak maupun benda bergerak sesuai dengan optimalisasi manfaat yang dibutuhkan. Misalnya dialokasikan untuk pembelian tanah atau gedung di tempat-tempat yang strategis sebagai pusat-pusat pengembangan ekonomi umat atau alokasi untuk sektor usaha produktif sehingga lebih bermanfaat untuk kesejahteraan umat Islam.

Waqaf tunai merupakan salah satu solusi alternatif yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam. Potensi yang begitu besar ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan profesional. Inilah yang mendasari perlunya pengaturan khusus tentang waqaf tunai. Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 tidak terlepas dari upaya pemerintah memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, optimal dan tepat sasaran.

Salah satu strategi penghimpunan dana waqaf tunai adalah penerbitan sertifikat waqaf tunai oleh lembaga-lembaga yang telah mendapat legitimasi oleh pemerintah. Dengan sertifikat waqaf tunai tersebut, kalangan menengah ke bawah pun bisa menjadi wakif, karena nilai nominal per lembar sertifikat tidak terlalu besar sehingga terjangkau masyarakat. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat waqaf tunai ini akan diinvestasikan keberbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok waqaf tunai digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus.

Selama ini kita sudah sangat akrab dengan instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Berbeda dengan waqaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara waqaf tunai, pokoknya harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Dengan kata lain dalam transaksi zakat, infaq dan shadaqah terjadi transfer *substance* dan profit sekaligus, dimana pokok dari harta ZIS tersebut dapat habis dikonsumsi. Sedangkan dalam waqaf *substance* dari harta waqaf tidak boleh habis dikonsumsi, namun profit dari harta waqaf itulah yang dapat digunakan oleh *beneficiary*. Oleh karena itu, instrumen waqaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Serupa dengan perbedaan Waqaf dan ZIS, hibah atau hadiah juga berbeda dengan waqaf. Dalam hadiah *substance* dan profit diberikan dari seseorang kepada orang lain tanpa syarat, sedangkan dalam waqaf pihak yang dapat menerima profit dari harta waqaf ditentukan oleh pemberi waqaf (Waqif) saat waqaf diberikan. Penerima dan bentuk pembelanjaan profit dari harta waqaf tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan diizinkan oleh Waqif. Berbeda dengan zakat dimana penerima zakat dibatasi kepada delapan *ashnaf* (golongan yang berhak). Dengan demikian waqaf mempunyai sifat (1) substansi harta waqaf harus tetap, (2) manfaat dari harta waqaf dapat digunakan oleh siapapun dan dalam bidang apapun sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan ditentukan oleh Waqif.

Dana waqaf tunai yang diperoleh dari para wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dikelola oleh nadzir (pengelola waqaf) dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi waqaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dll. Kemudian dana waqaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah,

dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif sebelumnya. Bagaimana dengan pokok dana waqaf itu sendiri? Inilah perbedaan mendasarnya dengan ZIS, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah waqif yang beramal.

Sebetulnya jauh sebelum disahkannya UU No.41 Tahun 2004, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang waqaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Waqaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah waqaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Waqaf uang hukumnya *jawa'z* (boleh).
- 4) Waqaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- 5) Nilai pokok waqaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28-31 semakin menegaskan fatwa MUI tersebut kerana memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Disamping itu pengaturan dan pengelolannya menjadi lebih mudah karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Wakaf benda tak bergerak tak dapat berkembang baik jika tak diiringi oleh wakaf benda bergerak atau wakaf tunai. Pasalnya, wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial. Wakaf tunai akan mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Sebab adanya wakaf tunai akan membuat si

kaya melakukan transfer tabungan kepada para usahawan dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kegiatan positif dalam pengembangan umat Islam yang khususnya sangat dibutuhkan masyarakat yang kurang mampu.

Sebenarnya aktifitas penggunaan harta wakaf terletak pada aktifitas investasi bukan pada aktifitas pengambilan manfaat dari returns (bagi hasil) investasi tersebut. Hal ini merujuk dari pengertian harta dalam fikih muamalah, yang membagi harta menjadi harta umum (yang tak dapat dimiliki secara perorangan) atau *malul ashli* dan harta hasil dari harta *ashli* (yang dapat dimiliki secara perorangan) atau *malul tsamarah*. Dalam konteks wakaf yang diinvestasikan, harta wakaf termasuk harta *ashli* sedangkan returns-nya merupakan harta *tsamarah*. Dengan demikian mekanisme wakaf hakikatnya ada pada aktifitas investasi tadi yang menggunakan harta *ashli*. Jadi walaupun disepakati mekanisme wakaf tunai jenis ini, sepatutnya pemegang amanah harta wakaf memfokuskan pada usaha-usaha investasi harta wakaf yang memberikan manfaat besar kepada ummat (*awqaf properties financing*).

Pengelolaan wakaf menggunakan institusi lembaga keuangan menerapkan semacam deposito berjangka (*temporer wakaf deposits*) dalam pengelolaan wakaf tunai. Yang pertama deposito wakaf temporer yang berbasis pinjaman, dimana uang yang disimpan oleh nasabah dilembaga keuangan diikhhlaskan dengan niat wakaf untuk diambil manfaatnya oleh pengguna dalam membiayai program-program pembangunan sarana umum (*awqaf properties*), tanpa ada biaya tambahan kecuali biaya administrasi yang diperbolehkan syariat. Yang kedua deposito wakaf temporer yang berbasis investasi, ia mengkhususkan penggunaan depositonya hanya untuk investasi sarana umum, dimana keuntungannya adalah juga menjadi hak wakif. Keduanya tetap mensyaratkan penggunaan dana wakaf tersebut harus pada proyek untuk kepentingan umum, seperti proyek bangunan sekolah, jalan, jembatan, pasar dan fasilitas umumlainnya (*awqaf properties financing*). Jadi bukan proyek-proyek komersil, seperti pembiayaan sebuah perusahaan, kredit perorangan dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan jenis-jenis wakaf tunai yang dapat dilakukan:

- Wakaf Tunai dengan tujuan membeli *awqaf properties*.

- Wakaf Tunai dalam bentuk Pinjaman (Temporary Wakaf Deposits in Loan Basis).
- Wakaf Tunai dalam bentuk Investasi (Temporary Wakaf Deposits in Investment Basis).

Jadi untuk sementara ini pada isu wakaf tunai, institusi wakaf dapat mengelola wakaf tunai definitive (jelas niat dan tujuan penyalurannya) dan wakaf tunai mutlak. Dengan demikian sebenarnya terdapat potensi atas alasan syar'i wakaf barang untuk dikelola seperti mengelola wakaf tunai yang mutlak. Misalkan atas alasan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang di dapat, sebuah gedung wakaf dapat disewakan yang hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan akad wakaf (meskipun hal ini birokrasinya haruslah ketat, misalnya harus melalui persetujuan mahkamah). Namun sepatutnya inovasi-inovasi dalam pemecahan masalah implementasi instrumen Islam dilakukan kajian dan kesepakatan para fuqaha/ulama yang memiliki kredibilitas.

2.3. Waqaf Tunai dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Institusi atau lembaga pengelola waqaf merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset waqaf tersebut. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan waqaf itu sendiri menghendaki agar harta waqaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mawquf 'alaih* (orang yang berhak menerima hasil waqaf). Semakin banyak hasil harta waqaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari segi hukum fikih, pengembangan harta waqaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya/nadzir.

Lembaga pengelola waqaf dapat dipusatkan secara nasional dan dapat pula dibentuk di daerah, tapi akan lebih baik bila ada badan pengelola waqaf nasional karena semakin luas daerah jangkauannya semakin besar pula dana yang dapat terserap dan semakin luas daerah yang menikmati distribusi keuntungannya. Seiring besarnya dana waqaf, dibutuhkan pula nadzir yang memiliki kemampuan manajemen investasi yang andal. Lembaga pengelola waqaf dapat pula berupa

perusahaan investasi syariah ataupun perlembaga keuangan syariah. Kriteria nadzir/lembaga pengelola waqaf selain harus jujur dan dapat dipercaya (amanah), juga harus memiliki integritas serta harus pula memiliki keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta waqaf (profesional dan kompeten). Selain itu diperlukan juga suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi sedini mungkin.

Setelah di sahkannya UU No. 41 tahun 2004, yang di dalamnya terdapat keabsahan dan aturan tentang waqaf tunai, pemerintah membuat instrumen yang mewadahi potensi masyarakat yang ingin menyalurkan waqafnya dalam bentuk sertifikat waqaf tunai. Ada beberapa lembaga yang telah di tunjuk pemerintah sebagai nadzir sekaligus menerbitkan sertifikat tunai. Lembaga keuangan syari'ah, dalam hal ini Lembaga keuangan Muamalat Indonesia adalah salah satu lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah sebagai nadzir.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pengelolaan waqaf tunai selama ini kurang optimal. Pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi lembaga keuangan syari'ah sebagai nadzir waqaf, sehingga penghimpunan dana waqaf tunai kurang optimal. Bahkan banyak masyarakat yang belum tahu kalau waqaf tunai itu ada. Saat ini ada ribuan hektar tanah waqaf di seluruh Indonesia yang mangkrak karena menempati lokasi yang kurang strategis. Seandainya tanah waqaf yang kurang berdaya guna tersebut di "cairkan", kemudian sebagian dananya di pergunakan untuk membeli tanah yang strategis lokasinya dan sebagian lagi sebagai modal usaha, maka tentu dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi umat. Kedua, pengelolaan waqaf tunai kurang optimal karena selama ini lembaga keuangan syari'ah sebagai nadzir hanya menginvestasikan dana waqafnya kepada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang sudah mapan. Hal ini karena pertimbangan keamanan, dimana dana waqaf di upayakan sedapat mungkin agar tidak berkurang nilainya. Menurut penulis, dana waqaf tunai tidak harus seluruhnya di investsikan pada perusahaan besar yang nota bene mereka sudah dapat eksis tanpa suntikan dana waqaf yang relatif tidak seberapa jumlahnya di banding dengan modal dan aset perusahaan itu sendiri, tapi jauh lebuh bermanfaat bila dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan tanpa agunan bagi pengusaha kecil


yang lebih membutuhkan.

Pembiayaan tanpa agunan bagi pengusaha kecil memang relatif kurang aman bila dibanding investasi ke perusahaan besar. Akan tetapi ada beberapa manfaat besar yang di dapat, diantaranya sebagai implementasi dari semangat waqaf itu sendiri yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat terutama fakir miskin dan kaum lemah. Membantu pengusaha kecil untuk bangkit dan dapat berusaha, termasuk bagian dari semangat waqaf. Gerakan waqaf tunai untuk pengusaha kecil di harapkan di harapkan dapat mendorong kemandirian umat terutama kalangan bawah sehingga tidak tergantung kepada pemerintah. Apabila hal ini berjalan dengan baik, maka akan menjadikan *multiplier effect* meningkatkan pendapatan *agregat* masyarakat, mendorong *enterpreneursip* masyarakat dan mengurangi pengangguran. Manfaat yang lain adalah sebagai sarana bagi lembaga keuangan syari'ah untuk menjalin komunikasi dan hubungan sosial dengan masyarakat kalangan bawah, karena selama ini lembaga keuangan syari'ah terutama lembaga keuangan umum terkesan kurang "akrab" dengan kalangan bawah dan pengusaha kecil. Keberadaan waqaf tunai sebagai salah satu sekema pembiayaan tanpa agunan untuk pengusaha kecil dapat membangun citra lembaga keuangan syari'ah yang "akrab" dengan kalangan menengah ke bawah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan dari waqaf tunai, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, terutama sifat waqaf itu sendiri yang bersifat kekal manfaatnya. Pembiayaan kepada pengusaha kecil tentu lebih besar risikonya di banding investasi ke perusahaan besar. Jadi sekema pembiayaannya pun harus sekema yang relatif aman namun adil bagi kedua belah pihak. Musyarakah adalah sekema yang paling tepat di aplikasikan oleh perlembaga keuanganan syari'ah dengan beberapa penambahan dan modifikasi. Dengan sekema ini pihak lembaga keuangan syari'ah ikut terlibat dalam manajemen, konsultan dan kontrol pengelolaan usaha. Bisa juga lembaga keuangan syari'ah bekerja sama dengan profesional untuk menangani manajemen, konsultan dan kontrol tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan *cost* yang lebih besar bagi lembaga keuangan syari'ah, akan tetapi sebagai nadzir, lembaga keuangan syari'ah berhak

mendapatkan bagian dari prosentasi keuntungan.¹³ Sedangkan para profesional tersebut juga mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan persetujuan pihak lembaga keuangan. Di bawah ini penulis mencoba untuk menyusun sekema musyarakah untuk pembiayaan waqaf tunai:

Sekema Musyarakah untuk Pembiayaan Waqaf Tunai



¹³ Sesuai dengan hadits Ibn Umar:

..... لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث
محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأئلا مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأئلا مالا،
(رواه الجماعة)

Artinya: Tidaklah berdosa bagi nadzir waqaf untuk memakan sebagian dari harta waqaf itu dengan cara yang baik dan tidak dengan maksud untuk memilikinya.

Dari bagan di atas, lembaga keuangan syari'ah sebagai nadzir, bekerja sama atau menunjuk para profesional, bisa dari intern lembaga keuangan atau dari luar. Lembaga keuangan syari'ah menyediakan dana waqaf yang dihimpun dari masyarakat melalui sertifikat waqaf tunai. Pengusaha kecil sebagai nasabah pembiayaan menyediakan *skill* atau bisa juga *skill* plus modal. Kedua pihak ini bekerja sama dalam sektor usaha tertentu. Apabila menghasilkan keuntungan dari usaha tersebut, maka di lakukan bagi hasil untuk empat bagian berdasarkan kesepakatan bersama. Bagian pertama untuk lembaga keuangan sebagai nadzir, bagian kedua untuk nasabah pembiayaan, bagian ketiga untuk tenaga para profesional, dan bagian ke empat di kembalikan ke lembaga keuangan untuk disalurkan kembali bagi pengusaha kecil yang lain. Dengan sekema ini di harapkan waqaf tunai dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk menggerakkan sektor riil terutama untuk kalangan bawah atau pengusaha kecil.

3.3. Kesimpulan

Pada hakikatnya wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang bersifat social (sukarela), ia melengkapi instrumen-instrumen lainnya seperti Zakat, Kharaj, Jizyah dan lain-lain dalam memastikan kesejahteraan dunia akhirat (falah) bagi masyarakat luas. Terlepas dari perbedaan pendapat pada mekanisme pemberdayaan instrumen wakaf akibat perbedaan interpretasi dari aturan dan prinsip-prinsip syariah, wakaf tunai diakui memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dapat dikatakan semakin banyak benda atau dana wakaf yang terkumpul maka akan semakin sedikit biaya social yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam kehidupan mereka, sekaligus akan mereduksi pengeluaran pemerintah bagi program-program pembangunannya yang bersifat pelayanan publik.

Optimalisasi pemanfaatan waqaf tunai berperan penting dalam membantu menggerakkan perekonomian umat. Oleh sebab itu waqaf tunai harus di kelola secara profesional. Salah satu cara pemanfaatan waqaf tunai secara profesional ialah melalui sekema pembiayaan lembaga keuangan syari'ah. Dengan sekema dasar musarakah dan modifikasi sesuai dengan konsep waqaf, maka di harapkan dana

waqaf tersebut terkelola dengan baik dan amanah serta terjaga kontinuitasnya.

Sosialisasi lembaga keuangan syari'ah sebagai nadzir waqaf tunai kepada masyarakat sangat penting untuk mendorong optimalisasi penghimpunan dana waqaf tunai dari masyarakat melalui sertifikat waqaf tunai dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui sekema pembiayaan musyarakah khusus. Agar terlaksana dengan baik, pemerintah sebagai pembuat regulasi harus mengembangkan dan memperinci lebih lanjut UU No. 41 tahun 2004, khususnya mengenai pendayagunaan waqaf tunai secara profesional melalui perlembaga keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Alden Williams, John. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden, 1943.
- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Lembaga keuangan Syari'ah dari Teori ke Praktek*.
Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Ahwal al-Shakhshiyah*. Mesir: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.
- Karim, Adiwarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mubaraq, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustafa Thalabi, Muhammad. *al-Abkam al-Wasaya wal auqaf*. Mesir: Dar al-Ta'lif, tt
- Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang perwakafan
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Terj. Mudzakir. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Siamat, Dahlan. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- S. Praja, Juraya. *Perwaqafan di Indonesia, Sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. al-juz al-thamin. Mesir: Darul fikr, 1989.